

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM TINGKAT PENYIDIKAN DI POLRES BATU

Faizal Ali¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249

Email : Faizalali@gmail.com

ABSTRACT

The background of this research is to find out the form of permit violation related to Limestone Mining in the Sampang Regency area. So that it is necessary to discuss in the form of punishment carried out by law enforcement officers related to the violation of the limestone mining business permit in the Sampang district which is disturbing the community and threatening the preservation of the environment and ecosystem in the area. By using empirical juridical approach research methods to understand and approach the object of research. It is hoped that with this method, researchers can find out in detail about the forms of punishment carried out by law enforcement officers, find out the types of violations committed by these violators and find out the obstacles and efforts in implementing penalties for violations of limestone mining business permits in Indonesia. the Sampang district.

Keywords: *Criminalization, Mining Business Permit, Obstacles to Law Enforcement*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi untuk mengetahui bentuk pelanggaran izin terkait Pertambangan Bahan Galian Batu Gamping di wilayah Kabupaten Sampang. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam bentuk pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait adanya pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping di wilayah kabupaten sampang yang meresahkan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem di wilayah tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai bentuk Pemidanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mengetahui jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh para pelanggar tersebut serta mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping yang ada di wilayah kabupaten sampang tersebut.

Kata Kunci : Pemidanaan, Izin Usaha Pertambangan, Kendala Penegakan Hukum

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral (*mineral resources*).² Sumber daya mineral yang banyak disebabkan oleh posisi tektonik Indonesia sehingga tersebar mulai dari wilayah Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian timur.³ Adapun jumlah kandungan mineral yang ada di Indonesia terdiri dari Emas, Kalsit, timah, perak, tembaga, batubara, intan, minyak dan lain-lain. Besarnya potensi pertambangan di Indonesia kemudian mendorong adanya iklim investasi pertambangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pertumbuhan investasi pertambangan dimana pada tahun 2010 tercatat bahwa jumlah investasi pertambangan di Indonesia senilai US\$ 4.373 Juta yang kemudian naik menjadi US\$ 7.430 Juta di tahun 2014.⁴ Pertumbuhan jumlah investasi pada pertambangan kemudian berakibat pada peningkatan jumlah produksi.

Peningkatan jumlah produksi merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah ekspor terhadap barang tambang yaitu mineral mentah (*ore*). Akan tetapi bentuk mineral mentah (*ore*) yang diekspor berakibat pada nilai yang diperoleh dimana nilai yang didapat lebih kecil apabila dibandingkan dengan barang tambang yang lebih dahulu dilakukan pengolahan pemurnian (*smelting*) terlebih dahulu.⁵ Hal ini tentunya tidak memberikan kemakmuran pada rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Apabila disimpulkan peraturan tersebut mengataman bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara secara penuh yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalam bumi dengan tujuan sebaik-baiknya diperuntukkan sebagaimana kemakmuran rakyat Indonesia.⁶ Oleh karena itu pengelolaan bahan galian dan tambang perlu dilaksanakan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berkeadilan sehingga dapat memberikan kemakmuran

² Syahrir Ika. 2017. “Kebijakan Hirilisasi Mineral: Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara”. *Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan*. Vol. 1 No. 1:42-67. Hlm. 43.

³ Teguh Prayogo. 2009. “Penerapan Sistem Informasi Untuk Manajemen Data Mineral”. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia*. Vol. 11 No. 2:106-112. Hlm. 106.

⁴ Maria Kontesa, Sinta Ningrum dan Mudiwati Rahmatunnis. 2018. “Smelter: Inkonsistensi Kebijakan, Kendala dan Dampak di Indonesia”. *Jurnal Responsive*, Vol. 1 No. 1:6-11. Hlm. 6

⁵ Maria Kontesa, Sinta Ningrum dan Mudiwati Rahmatunnis. 2018. “Smelter: Inkonsistensi Kebijakan, Kendala dan Dampak di Indonesia”. *Jurnal Responsive*, Vol. 1 No. 1:6-11. Hlm. 6

⁶ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 59.

pada rakyat Indonesia.⁷

Pemerintah dalam hal ini memiliki kewenangan dalam hal dikuasakan oleh negara ataupun dapat melimpahkan kewenangan penggunaan kepada pihak lain untuk melakukan pengelolaan. Sehingga pada tahun 2009 terbentuklah peraturan baru mengenai pertambangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4959 (selanjutnya disebut UU Minerba) yang lebih sederhana apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Pertambangan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1867 Nomor 22, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2831.

Adanya pengaturan tersebut berakibat tidak dipergunakan lagi perjanjian Kontrak Karya bagi investor yang mengajukan izin usaha pertambangan. Selain adanya penyederhanaan jenis izin, UU Minerba juga menyederhanakan izin tahapan kegiatan penyelidikan, yaitu untuk melakukan kegiatan penyelidikan bahan galian, cukup memperoleh satu kali izin, misalnya izin eksplorasi. IUP adalah legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi dan perseorangan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, IUP dibagi menjadi dua tahapan yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sedangkan IUP Operasi produksi meliputi kegiatan usaha pertambangan diantaranya konstruksi atau pekerjaan persiapan, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Izin usaha pertambangan mengingat banyaknya jumlah usaha pertambangan di Indonesia, salah satunya yaitu pertambangan bahan galian. Menurut data statistik pertambangan bahan galian Indonesia tahun 2019 tercatat 32.246 usaha atau perusahaan penggalian batu hias dan batu bangunan, 4.513 usaha atau perusahaan penggalian sirtu atau kerikil, 63.112 usaha atau perusahaan penggalian pasir, 1.012 usaha atau perusahaan penggalian tanah dan tanah liat, 11.620 usaha atau perusahaan penggalian lainnya dan 3.472 usaha atau perusahaan penggalian batu kapur atau gamping.

Upaya perlindungan bagi alam juga dilakukan dengan penutupan usaha pertambangan salah

⁷ Tri Hayati. 2015. *Era Baru Hukum Pertambangan: di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm. 1.

satunya pada kasus penutupan usaha pertambangan yang berlokasi di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018 dimana terjadi penutupan sementara galian C seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ratus meter persegi). Penutupan tersebut dilakukan karena usaha tambang yang dijalankan oleh Bapak H. Nayedi dan Bapak Awi tidak memiliki izin yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Minerba. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Minerba yang berbunyi, Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum pidana usaha pertambangan batuan mineral non logam (bahan galian batu gamping) berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018) dan tinjauan yuridis hukum pidana terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping dengan judul, “Pemidanaan Terhadap Kegiatan Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Batu Gamping (Analisis Yuridis Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah: (1) Apa saja Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum pidana dalam Berita Acara Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018?, (2) Bagaimana bentuk pelanggaran hukum pidana dalam usaha pertambangan bahan galian batu gamping berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018?, (3) Bagaimana sanksi pidana dari Aparat Penegak Hukum Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018?.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain: (1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hukum pidana dalam Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018, (2) Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum pidana dalam usaha pertambangan bahan galian batu gamping berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018, (3) Untuk mengetahui sanksi pidana dari aparat penegak hukum Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018.

Manfaat penelitian yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan

ilmu hukum, khususnya untuk memberikan gambaran tentang tinjauan yuridis hukum pidana terhadap terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan bahan galian batu gamping. Dan Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi pemerintah untuk membuat Pengaturan Perundang- Undangan selanjutnya mengenai tinjauan yuridis hukum pidana terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan batuan mineral non logam khususnya pada bahan galian batu gamping dan bagi praktisi hukum dalam hal praktek penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan tinjauan yuridis hukum pidana terhadap kegiatan pelanggaran izin usaha pertambangan batuan mineral non logam khususnya pada bahan galian batu gamping. Serta Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah mahasiswa menjadi mengerti tentang ketersediaan kualitas sarana dan pelayanan yang ada di kampus, sehingga mahasiswa dapat menilai dan merasakan kepuasan dari ke dua variabel tersebut. Bagi Penulis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang pemasaran khususnya tentang kualitas, sarana, pelayanan, dan kepuasan.

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah Penelitian hukum yaitu suatu proses yang dilakukan untuk menemukan aturan-aturan, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin di bidang hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk melakukan sebuah penelitian hukum diperlukan metode penelitian hukum yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian berupa inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menentukan asas-asas peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga mencoba untuk memperoleh pengetahuan hukum, permasalahannya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang meliputi penelitian dasar hukum, penelitian sistem hukum, penelitian pada tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal, penelitian perbandingan, dan sejarah hukum.

Penelitian yuridis normatif⁸ ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk menginventarisasi peraturang perundang-undangan, mencari teori dan pendapat hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga peneliti dapat menemukan rumusan hukum yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga sesuai dengan isu hukum yang diangkat

⁸ Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 40

oleh peneliti.

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pelanggaran Hukum Pidana dalam Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018

Kejahatan pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sampang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto⁹ Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining* di Kabupaten Sampang tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling rentan memicu timbulnya suatu kejahatan. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining* di Kabupaten Sampang adalah faktor yang disebabkan oleh masalah perekonomian. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian dan keterampilan masyarakat kalangan bawah.

2. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Salah satu faktor maraknya pertambangan tanpa izin (*Illegal Mining*) di Kabupaten Sampang adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi serta pemerintahan setempat, antara lain: Pajak Produksi, dan Pajak Pengangkutan (Retribusi), LKMD, dll.¹⁰ Sehingga hal ini yang kemudian banyak dijadikan sebagai alasan bagi para pelaku usaha pertambangan liar untuk menggunakan jalan pintas dengan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dari pejabat pemerintahan terkait.

Sehingga sudah sepatutnya perlu dilakukan penyuluhan mengenai pentingnya pemahaman tentang penggunaan anggaran yang berasal dari pajak-pajak tersebut. Yaitu bahwa kewajiban dan kesadaran setiap warga negara ataupun badan hukum dalam membayar pajak khususnya dari hasil pertambangan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian disalurkan dan dialokasikan melalui APBN atau APBD guna membiayai pembangunan fasilitas dan sarana umum, seperti: jalan/jembatan, kesehatan, pendidikan, belanja atau gaji pegawai, dan sebagainya. Hal ini mendukung masyarakat sekitar dalam memperoleh

⁹ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 31.

layanan umum guna mencapai terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

3. Sulitnya mendapatkan IUP (Izin Usaha Pertambangan)

Hal ini merupakan masalah klasik yang menjadi salah satu permasalahan utama yang masih sulit untuk diselesaikan. Penumpukan peraturan-peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pejabatan pemerintahan menyebabkan sering terjadi proses yang tidak efektif dan berlarut-larut yang sering kali disebabkan oleh permasalahan administrasi saja. Sehingga hal ini menjadi salah satu celah utama yang dijadikan alasan oleh banyak pelaku usaha yang kemudian enggan untuk mengurus izin-izin mengenai pertambangan sesuai aturan yang berlaku.

4. Minimnya sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu faktor maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Sampang adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Berikut penuturan pelaku pertambangan tanpa izin yang dijumpai penulis dilapangan.

5. Lemahnya Penegakan Hukum

Lemahnya penegakan hukum merupakan faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kabupaten Sampang. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terkesan memberi keleluasaan dan tidak membuat jera pelaku pertambangan tanpa izin. Hal ini disebabkan karena rendahnya angka penyelesaian perkara pertambangan tanpa izin/*illegal mining*.

Bentuk Pelanggaran Hukum Pidana Usaha Pertambangan Hukum Pidana Usaha Pertambangan Bahan Galian Batu Gamping Berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa, “*Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat*”. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya bumi, air dan kekayaan alam yang ada di Indonesia memiliki keutuhan kekuasaan yang dikuasai oleh negara dan segala hal upaya pada penggunaan sumber daya tersebut seluruhnya dimanfaatkan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini ksegala pengelolaan bahan galian di tambang di Indonesia memiliki seleksi sebelum terjadinya pelaksanaan kegiatan bagan galian dan tambang sehingga

setiap kegiatan didalamnya memiliki tujuan dan dapat berkontribusi memberikan peran dalam kemakmuran pada rakyat Indonesia.

Sebagaimana terdapat pengaturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4959. Berdasarkan Pasal 35 UU Minerba mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam 3 bentuk yaitu :

- 1) Izin Usaha Pertambangan
- 2) Izin Pertambangan Rakyat, (selanjutnya disebut IPR)
- 3) Izin Usaha Pertambangan Khusus, (selanjutnya disebut IUPK)

Hal yang berkaitan dalam hal ini merupakan perizinan berdasarkan UU Minerba sebagaimana Izin Usaha Pertambangan merupakan legalitas pengelolaan dan pengusahaan bahan galian yang diperuntukkan bagi badan usaha baik swasta nasional maupun badan usaha asing, koperasi dan perseorangan. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU Minerba, Izin Usaha Pertambangan dibagi menjadi dua tahapan yaitu Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi secara teknis meliputi kegiatan-kegiatan diantaranya penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan sedangkan Izin Usaha Pertambangan Operasi produksi meliputi kegiatan usaha pertambangan diantaranya konstruksi atau pekerjaan persiapan, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Usaha pertambangan di atas dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Di Kabupaten Sampang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP dan IPR (yang disebut dengan izin pengambilan bahan mineral non logam dan batuan galian C).

Untuk izin pertambangan di Kabupaten Sampang IPR merupakan izin pengambilan bahan mineral non logam dan batuan galian C, sedangkan izin pertambangan rakyat belum ada, dikarnakan belum ditetapkannya wilayah untuk pertambangan rakyat (WUPR), begitu juga dengan IUPK belum ada. Bahwa semua kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Sampang sudah diajukan dan memiliki IUP. Jumlah izin usaha pertambangan di Sampang IUP = 44 dan IPR = 22. Dari 44 IUP tersebut merupakan kegiatan pertambangan dengan komoditi tambang batu bara dan 22 IPR merupakan kegiatan pertambangan atau pengambilan bahan galian non mineral dan batuan galian C yang terdiri komoditi tambang berupa pasir, kerikil dan tanah

urug.¹⁰

Selanjutnya dijelaskan oleh bapak Firmansyah, SKM, bahwa izin usaha pertambangan tersebut di Muaro Jambi diberikan kepada:

1. Badan Usaha;
2. Koperasi/kelompok masyarakat;
3. Perseorangan.

Merujuk dan mencermati pada uraian di atas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Muaro Jambi dapat disampaikan bahwa secara formal telah dilaksanakan penegakkan hukum pidana berkaitan pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakkan hukum disini belum secara maksimal, dikarnakan belum menyentuh pelaku utama. Dari kasus perkara atau kegiatan pertambangan tanpa izin yang diproses peradilan dan dijatuhi putusan adalah hanya pelaku dalam arti pekerja atau buruh pada kegiatan pertambangan tanpa izin tersebut, sedangkan pelaku lain yang sebagai pemilik modal, pemilik alat-alat yang digunakan dalam kegiatan penambangan di wilayah lain juga masih dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menurut penulis penegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran dalam Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018 yang dikeluarkam oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sampang adalah bentuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 belum menyentuh sampai kepada pelaku-pelaku penggerak dalam kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin, sehingga tujuan untuk perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan mineral dikawatirkan tidak tercapai secara maksimal.

Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Kegiatan Pelanggaran Izin Usaha Bahan Galian Batu Gamping Berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018

Dalam kaitannya dengan penerapan sanksi, KUHP hanya memungkinkan penerapan sanksi saja. Karena dalam KUHP tidak dikenal sanksi tindakan. Sanksi pidana yang dikenakan hanya

¹⁰ Data Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020, <https://www.sampangkab.go.id/>, diakses pada 1 Juli 2021 Pukul 17.23 WIB.

berkisar pada jenis-jenis pidana pokok dan pidana tambahan.

Dibanding dengan jenis sanksi pidana lain, pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara dan pidana kurungan cenderung lebih sering digunakan dalam putusan hakim. Pola perumusan sanksi tunggal juga mempengaruhi banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa. Pola perumusan sanksi tunggal bersifat berlaku, karena hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa. Pola perumusan sanksi seperti ini bertentangan dengan kecenderungan pola perumusan sanksi dibanyak negara yang lebih selektif dan bersifat limiatif dalam penggunaan pidana penjara.¹¹ Pola perumusan pidana tunggal mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya adalah:¹²

- 1) Pola perumusan tunggal bersifat sangat kaku absolut dan bersifat imperatif. Dikatakan demikian karena di dalam sistem ini tidak memberikan kesempatan pada hakim untuk menentukan sendiri sanksi apa yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa;
- 2) Sistem perumusan tunggal merupakan peninggalan atau pengaruh aliran klasik yang mengobyektifkan hukum pidana dan hal tersebut menyebabkan kebebasan hakim terbatas dalam menetapkan atau memilih jenis sanksi mana yang tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa;
- 3) Penggunaan pola perumusan tunggal yang kaku dan bersifat absolut bertentangan dengan ide rehabilitasi, resosiliasi dan individualisasi pidana yang merupakan cita-cita bersama dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya terhadap sistem pemasyarakatan.

Kesadaran untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dikarenakan pidana penjara memiliki beberapa sisi negatif. Akibat negatif dari pidana penjara diantaranya adalah terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seorang narapidana, hal ini mengakibatkan terjadinya hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan narapidana. Terampasnya kemerdekaan seseorang berarti juga merampas kemerdekaan seseorang untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya, hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Selain itu seseorang yang telah menjalani pidana penjara pada umumnya akan mendapat stigma (cap jahat) dari masyarakat. Disinilah letak unsur pencelaan dalam sanksi

¹¹ Barda Nawawi Arief dalam Sholehudiin. 2002. *Sistem Sanksi dalam Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda. Hlm. 143.

¹² *Ibid.* Hlm. 144 dan 145

pidana. Pidana penjara juga menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.¹³

Adanya akibat-akibat negatif dari pidana penjara tersebut, membuat para ahli hukum mencari strategi lain dalam melaksanakan pidana. Salah satunya dengan jalan pelaksanaan pidana bersyarat. Pidana bersyarat bukan merupakan jenis pidana. Pidana bersyarat hanyalah penangguhan pelaksanaan sanksi pidana penjara. Menurut sholehuddin, dalam pidana bersyarat terdapat makna bahwa sanksi tersebut dijatuhkan bukan kama orang melakukan kejahatan, melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.

Dinamika lingkungan hidup yang berbeda termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah pembahan Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara yang bam (disahkan pada 12 januari 2009 dan sebelum pada 16 desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah). Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun demikian, meski telah memuat beberapa perubahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijaksanaan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju.

Dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batu Bara didalam ketentuan peralihan disebutkan 3 ketentuan yaitu:

1. Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan dan/atau batubara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
2. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan dan/atau batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;
3. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah peningkatan penerimaan negara.

Aturan peralihan merupakan bagian dari politik hukum (*rechtspolitik*) dibidang perundang-undangan, karena dengan peraturan peralihan menentukan keberlakuan hukum yang lama demi

¹³ *Ibid*, Hlm. 72.

untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum bagi penyelenggara negara untuk bertindak akibat adanya peraturan baru yang kemungkinan roh atau jiwa dan filosofinya berbeda dengan peraturan lama.¹⁴

Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar maka sangat dibutuhkan perubahan Peraturan Daerah yang terbaru untuk mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara karena peraturan daerah yang lama masih memakai peraturan pokok Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Peraturan Pokok Pertambangan.¹⁵

Hukum pidana sebagai hukum politik mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat dan negara, serta membatasi berbagai kepentingan dengan jalan menentukan larangan dan keharusan guna tercapainya ketertiban hukum dalam masyarakat. Peraturan- peraturan yang mengandung larangan dan keharusan disebut norma. Inti norma adalah ketentuan mengenai sikap tindak yang harus diambil oleh setiap orang dalam bertingkah laku atau berbuat. Norma tidak hanya terdapat didalam hukum pidana, akan tetapi juga terdapat didalam hukum lainnya, Seperti Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Keagamaan, Moral dan Iain-lain yang pada umumnya ada sanksi bila melanggar.

Keistimewaan norma hukum pidana justru terletak pada sifatnya yang memaksa, dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara, dirumuskan dan disusun bertujuan untuk mencegah pelanggaran izin kuasa pertambangan dan mengayomi seluruh masyarakat dikabupaten lahat. Jadi isi peraturan daerah tersebut mengikat setiap orang atau badan hukum yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara. Menerapkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Perundang-undangan. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan.

Dalam perkara pelanggaran izin kuasa pertambangan bahan galian tambang golongan c, sanksi yang dikenakan adalah sanksi kurungan atau denda paling banyak 25.000.000,-(dua puluh

¹⁴ Andi Hamzah. 1983. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita. Hlm. 41.

¹⁵ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 25

lima juta rupiah) Peraturan tersebut menggunakan sistem alternatif, yaitu pidana kurungan atau denda jadi hakim dapat memilih salah satu dari dua jenis sanksi yang diancamkan. Pidana denda tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila terpidana tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan apabila tidak dapat membayarnya.

KESIMPULAN

1. Penyebab terjadinya Tindak Pidana yang ada di dalam Berita Acara Penutupan Tambang Galian C Nomor 331.1/1064/434.211/2018 yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Sampang adalah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut yaitu antara lain, Faktor Ekonomi, Faktor keinginan Menghindari Pengenaan Pajak, Faktor Peraturan yang menyebabkan sulitnya mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Faktor minimnya sosialisasi mengenai usaha pertambangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, Faktor Lemahnya Proses Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum tersebut.
2. Bentuk pelanggaran hukum pidana usaha pertambangan bahan galian batu gamping berdasarkan Berita Acara Penutupan Nomor 331.1/1064/434.211/2018 adalah ketentuan pidana terhadap kejahatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining* diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diatur dalam Pasal 158, Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 161, Pasal 163 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 164. Maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin/*Illegal Mining* di Kabupaten Sampang merupakan hal yang sangat serius untuk dihadapi mengingat masalah ini semakin merajalela dari tahun ke tahun yang dapat berdampak besar bagi lingkungan dan mengancam kemaslahatan masyarakat sekitar.
3. Dalam penerapan sanksi terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menerapkan bahwa barang siapa dengan sengaja melanggar peraturan daerah tersebut, dinyatakan tersangka maka terhadapnya akan dikenakan sanksi sebagai akibat pelanggaran norma Peraturan Daerah. Sejauh ini hanya sanksi kurungan dan denda yang diterapkan sedangkan untuk pencabutan izin belum pernah diterapkan.

SARAN

Sebagai penutup dari penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan beberapa saran yang

berkaitan dengan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Yaitu Sosialisasi Penerapan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu ditinjau kembali karena masih minim dan dirasa banyak yang belum mengetahui dengan peraturan perundang undangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara.

Kepada Aparat Penegak Hukum agar menegakkan sanksi pidana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan menindak semua pelanggaran yang dilakukan oleh Pertambangan Tanpa Izin maupun Pemegang Izin Usaha yang Pertambangan Golongan C di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan wilayah Kabupaten Sampang pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah. 1983. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia. Jakarta: Pradya Paramita.
- Adrian Sutedi. 2011. Hukum Pertambangan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia . 2019. Statistik Pertambangan Bahan Galian Indonesia The Indonesian Quarryng Statistic 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
- Barda Nawawi Arief Dalam Sholehudiin. 2002. Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Bambang Yunianto Dkk, 2014, Kebijakan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral Dan Implikasinya Terhadap Pertambangan Emas Dalam Penambangan Dan Penggolongan Emas Di Indonesia. Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral Dan Batubara.
- Gatot Supramono. 2012. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indonesia.
- Made Darma Weda. 1996. Kriminologi. Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada
- Nandang Sudrajat. 2013. Teori Dan Praktik Pertambangan Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yusticia.
- Salim Hs. 2012. Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehudin. 2002. Sistem Sanksi Dalam Peraturan Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suratman. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Soerjono Soekanto. 2019. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tri Hayati. 2015. Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim Uu No.4 Tahun 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1974

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Evie Sompie. 2017. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus”. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. 23 No. 6:29-37.

Maria Kontesa, Sinta Ningrum Dan Mudiwati Rahmatunnis. 2018. “Smelter: Inkonsistensi Kebijakan, Kendala Dan Dampak Di Indonesia”. Jurnal Responsive, Vol. 1 No. 1:6-11.

Teguh Prayogo. 2009. “Penerapan Sistem Informasi Untuk Manajemen Data Mineral”. Jurnal Sains Dan Teknologi Indonesia. Vol. 11 No. 2:106-112

Syahrir Ika. 2017. “Kebijakan Hirilisasi Mineral: Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Penerimaan Negara”. Jurnal Kajian Ekonomi Keuangan. Vol. 1 No. 1:42-67

Internet

Data Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020, <https://www.sampangkab.go.id/>, Diakses Pada 1 Juli 2021 Pukul 17.23 WIB.